

PENETAPAN DAN PENEGASAN LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA SUKADAYA  
KECAMATAN CIKULUR

2021

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 13 BD 2021 / NO. 13, 10 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENEGASAN LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA SUKADAYA KECAMATAN CIKULUR

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Lebak, pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lebak telah melaksanakan kegiatan Pelacakan dan Penataan Daerah di Desa se Kecamatan Cikulur. Berdasarkan hasil Pelacakan dan Penataan Daerah Tahun 2020, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas dan luas wilayah administrasi setiap desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, pada Pasal 9 ayat (3) disebutkan hasil penetapan batas administrasi suatu desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 45 Tahun 2016.
  - Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap luas dan batas wilayah Desa Sukadaya Kecamatan Cikulur yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 19 Mei 2021.
  - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perda dan Perbup yang mengubah atau mencabutnya
  -